

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan secara individual. Karena bersifat memaksa dan diatur melalui ketentuan perundang-undangan, pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kepatuhan fiskal masyarakat (Pandoyo & Sodikin, 2024). Ketentuan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya, yang menegaskan tanggung jawab warga negara dalam mendukung keberlangsungan fiskal. Selain menjadi cerminan partisipasi warga negara, pajak juga memiliki peran vital dalam menopang anggaran negara, khususnya dalam mendanai sektor pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai sumber penerimaan terbesar negara, pemerintah secara berkelanjutan mendorong optimalisasi pajak melalui reformasi sistem dan regulasi perpajakan (Shaffira et al., 2022).

Menurut laporan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Angka tersebut melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 108,8%, serta mencapai 102,8% dari proyeksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 (kemenkeu.go.id, 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa pajak masih menjadi tulang punggung utama dalam struktur pendapatan negara. Kontribusi pajak terhadap pendapatan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Proporsi Pajak dalam Pendapatan Negara

Keterangan	2021	2022	2023
Pendapatan Negara	2.003,1	2.034,5	2.774,3
Penerimaan Pajak	1.278,6	1.716,8	1.869,2
Prosentase	63,8%	84,4%	67,4%

Sumber : Kemenkeu : APBN Kita

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mengalami tren pertumbuhan yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. Setelah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021, penerimaan pajak kembali menunjukkan pemulihan yang positif dan terus meningkat hingga tahun 2023. Pada tahun tersebut, pertumbuhan penerimaan mencapai 8,9% yang didorong oleh stabilitas ekonomi domestik serta meningkatnya efektivitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun demikian, laju pertumbuhan ini tercatat melambat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perlambatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas global, berkurangnya volume impor, serta tidak adanya program pengungkapan sukarela (PPS) seperti yang diberlakukan pada tahun sebelumnya (cnnindonesia.com, 2024).

Penerimaan pajak negara dapat dianalisis melalui perhitungan rasio pajak. Rasio pajak merupakan indikator yang mengukur perbandingan antara pendapatan pajak yang diterima negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2021, rasio pajak Indonesia tercatat relatif rendah, yaitu sebesar 9,11%. Kondisi ini diperburuk oleh defisit anggaran serta rasio utang negara yang mencapai lebih dari 41% terhadap PDB. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dalam mengelola defisit anggaran dan menargetkan penurunan

rasio utang hingga sekitar 30%. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia meningkat menjadi 10,39%, namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 10,21% (Kurniati, 2024). Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, posisi Indonesia masih lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%), dan Brunei (1,30%), tetapi masih jauh tertinggal dari Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%). Selain itu, rasio pajak Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik sebesar 19,8% dan anggota OECD yang mencapai 34%. (Dendi Siswanto, 2024).

Rasio pajak yang relatif rendah ini menggambarkan adanya potensi optimasi pajak yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Berbagai kendala masih menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah perilaku wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak sekaligus memaksimalkan keuntungan. Praktik ini sering memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang sah dan tidak melanggar hukum, yang dikenal dengan istilah *tax avoidance* (Saqiva & Pusposari, 2023).

Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan secara legal dan sah oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Di Indonesia, ketentuan mengenai penghindaran pajak telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam regulasi tersebut, terdapat penerapan *specific anti avoidance rule* (SAAR) sebagai salah satu cara

dalam mencegah praktik praktik *tax avoidance*. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) juga mendukung penerapan *general anti avoidance rule* (GAAR) sebagai upaya lebih komprehensif untuk mengatasi praktik serupa. Secara umum, *tax avoidance* bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan secara legal dan terukur (Muslim & Fuadi, 2023).

Manajemen perusahaan sering memandang penghindaran pajak sebagai hak yang sah untuk mengelola biaya secara lebih efisien. Dengan mengurangi beban pajak, praktik ini berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan (Polanunu & Lastanti, 2024). Meskipun secara hukum penghindaran pajak diperbolehkan, banyak pihak menilai tindakan tersebut kurang etis dan bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Saqiva & Pusposari, 2023).

Tax Avoidance semakin menjadi perhatian serius karena berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah, menempati posisi ke-11 dari 30 negara dalam tingkat penghindaran pajak berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Center for Policy and Research* (ICPR) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD). Diperkirakan jumlah pajak yang tidak dibayarkan ke negara mencapai US\$ 6,48 miliar setiap tahunnya (Cobham & Janský, 2018). Selain itu, laporan *Tax Justice Network* dalam *The State of Tax Justice* 2020 memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kehilangan pendapatan pajak sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau setara dengan Rp68,7 triliun (dengan kurs Rp14.149 per dolar AS) akibat praktik *tax avoidance* (Cobham et al., 2020). Penurunan pendapatan yang

signifikan ini terjadi karena banyak perusahaan memindahkan dananya ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak, di mana tarif pajak jauh lebih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap negara dan masyarakat juga sangat relevan dalam konteks perusahaan di sektor *consumer non-cyclical*. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena memproduksi barang kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, dan produk sehari-hari lainnya. Permintaan terhadap produk-produk tersebut cenderung stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, sehingga sektor *consumer non-cyclical* menjadi pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan produk dalam sektor ini diperkirakan akan terus meningkat, menjadikan peran sektor ini semakin vital dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp16,97 kuadriliun, dengan sektor *consumer non-cyclical* memberikan kontribusi sebesar Rp9,24 kuadriliun. Angka ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menyumbang sekitar 54,42% dari total PDB nasional, yang mengindikasikan peran sentralnya dalam perekonomian Indonesia (Kusnandar, 2022). Pertumbuhan *sektor consumer non-cyclical* diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong permintaan terhadap barang-barang konsumen *non-cyclical*. Kondisi ini turut memperketat

persaingan antar perusahaan dalam sektor tersebut, sehingga menuntut peningkatan kinerja yang berkelanjutan demi mempertahankan daya saing di pasar.

Sektor *consumer non-cyclical* mencakup berbagai sub-sektor, di antaranya adalah makanan dan minuman (*food & beverage*), ritel makanan dan barang kebutuhan pokok (*food & staples retailing*), produk rumah tangga yang tidak tahan lama (*nondurable household products*), serta tembakau. (Kesara et al., 2023). Sektor *consumer non-cyclical*, meskipun dikenal dengan stabilitas pendapatan dan ketahanan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, juga merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2021, sub sektor makanan dan minuman yang merupakan bagian dari sektor *consumer non-cyclical* termasuk dalam lima besar penyumbang ekspor terbesar, dengan kontribusi sekitar 19,58%. Tingginya aktivitas ekspor dan kompleksitas transaksi lintas negara dalam sektor ini membuat perusahaan-perusahaan lebih rentan terhadap praktik transfer pricing sebagai strategi untuk menekan beban pajak (Harahap & Winingrum, 2024). Penelitian oleh Pratomo & Rana, (2021) juga mengungkapkan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak, dengan estimasi penghindaran mencapai sekitar 25% dari total kewajiban pajak yang semestinya dibayarkan.

Salah satu kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di sektor *consumer non-cyclical* melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013. Perusahaan ini dilaporkan melakukan pengalihan aset dan operasional Divisi Noodle, yang mencakup pabrik mie instan dan bumbu, kepada entitas baru bernama PT Indofood

CBP Sukses Makmur sebagai bagian dari strategi restrukturisasi bisnis. Meskipun langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ekspansi usaha, Ditjen Pajak memutuskan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap diwajibkan untuk membayar pajak terutang sebesar Rp 1,3 miliar (Gresnews.com, 2013).

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas afiliasinya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, diduga melakukan praktik *transfer pricing* yang berimplikasi pada penghindaran pajak. Dugaan ini muncul seiring dengan peningkatan laba bersih Indofood Sukses Makmur sebesar 4% menjadi Rp1,4 triliun pada kuartal I tahun 2020, di tengah tren penurunan penjualan yang dialami oleh Indofood CBP. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Mei 2020, saham Indofood Sukses Makmur mengalami koreksi harga sebesar 6,67% menjadi Rp5.600 per lembar, sementara saham Indofood CBP turun 6,98% menjadi Rp8.325. Penurunan ini turut dikaitkan dengan langkah akuisisi PT Indofood Sukses Makmur terhadap *Pinehill Corpora Limited*, yang dinilai terlalu mahal oleh sejumlah analis. Menurut Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Securities, kekhawatiran investor terhadap potensi praktik *transfer pricing* juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk performa saham kedua perusahaan tersebut di pasar modal (Kumparan.com, 2020).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia pernah diungkap dalam laporan *Tax Justice Network* (TJN). Laporan tersebut menduga British American Tobacco (BAT) melakukan *tax avoidance* dengan skema *intercompany loan* melalui anak perusahaan, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dana pinjaman ke RMBA tersebut berasal anak perusahaan BAT di Inggris, Pathway 4 (Jersey) Limited. Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda,

sehingga pinjaman yang berasal dari perusahaan di Belanda akan lebih menguntungkan. Indonesia diperkirakan kehilangan pendapatan sebesar 11 juta dolar per tahun (Amri et,al, 2019).

Banyak perusahaan dalam sektor *consumer non-cyclical* di Indonesia ini, terutama di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menghadapi tantangan finansial yang dapat memicu penggunaan strategi perencanaan pajak agresif. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus, seperti antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, cabang, atau afiliasi dalam satu kelompok usaha. Jenis transaksi yang tercakup dalam praktik ini dapat meliputi penjualan produk, pemberian jasa, maupun pengalihan aset. Perbedaan tarif pajak antar negara menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan menerapkan strategi *transfer pricing*, khususnya kepada entitas afiliasi yang berada di yurisdiksi dengan beban pajak lebih rendah, guna mengoptimalkan laba bersih secara global. *Transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit dalam perusahaan. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas ekonomi dan sistem perpajakan lintas negara, praktik ini mulai dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan beban pajak.

Bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, khususnya dalam menghadapi keterbatasan yang ada, sekaligus menekan beban pajak atas

transaksi lintas negara (Putri & Syofyan, 2023). Melalui pengaturan harga jual antar entitas dalam satu grup usaha, perusahaan dapat memindahkan sebagian besar laba ke negara-negara dengan rezim pajak yang lebih ringan. Di sisi lain, dari sudut pandang otoritas fiskal, praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi basis pajak domestik. Penurunan harga transfer antar perusahaan yang disengaja dapat menekan jumlah laba yang dikenai pajak di yurisdiksi tertentu, sehingga berdampak pada turunnya penerimaan negara secara keseluruhan (Putri & Mulyani, 2020).

Hasil penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Yohana et al.,(2022), Darma & Cahyati, (2022) Nugroho et al.,(2023), Adiguna & Ritonga, (2024) mengindikasikan adanya hubungan positif yang signifikan antara praktik *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin agresif perusahaan menerapkan kebijakan transfer harga, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sebaliknya, temuan berbeda ditunjukkan oleh Nadhifah & Arif, (2020), Hidayah & Puspita, (2024) yang justru menemukan pengaruh negatif antara kedua variabel tersebut. Sementara itu, penelitian lain oleh Suherman & Murtanto, (2024), Febriani & Indrayani, (2023), Rusdiyanti & Nurhayati, (2024) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor Kedua, *Financial distress* menggambarkan kondisi keuangan yang tidak sehat yang dialami oleh perusahaan akibat penurunan kinerja ekonomi atau masalah struktural dalam operasionalnya. Dalam situasi semacam ini, risiko kebangkrutan

meningkat dan mendorong manajemen untuk mencari alternatif guna mempertahankan keberlangsungan usaha, salah satunya dengan mengurangi beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Kondisi distress umumnya ditandai oleh akumulasi kerugian, fluktuasi tajam dalam pendapatan, serta tren penurunan laba selama beberapa periode. Selain faktor internal seperti lemahnya tata kelola perusahaan, rendahnya kualitas produk atau jasa yang ditawarkan juga dapat memperburuk kondisi keuangan dan mempercepat munculnya tekanan finansial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Madina & Hapsari, (2024), Rohmah & Romadhon, (2023) bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya keadaan finansial yang sulit cenderung akan mengurangi upaya penghindaran pajak, serta Oktarina (2023) bahwa *financial distress* secara signifikan meningkatkan *tax avoidance*, selanjutnya Laksono & Handayani, (2024), Ravanelly & Soetardjo (2023) bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Berbanding terbalik dengan penelitian Kalbuana et al. (2023), Fatiha & Murtanto, (2024), Firmansyah & Pratiwi, (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga, *Thin Capitalization* merupakan kondisi di mana perusahaan memiliki struktur permodalan yang didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dengan memaksimalkan beban bunga dari pinjaman yang harus dibayar. Strategi ini sering digunakan sebagai cara legal untuk menekan kewajiban pajak, karena pembayaran bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Perusahaan

cenderung lebih memilih pendanaan melalui utang daripada meningkatkan beban pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah.

Menurut penelitian Ravanelly & Soetardjo, (2023) bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan praktik *Thin Capitalization* menyebabkan tindakan penghindaran pajak akan mengalami peningkatan, selanjutnya penelitian Ayuningtia & Pramiana, (2024), Rohmah & Romadhon, (2023) *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan Shaffira et al., (2022) *Thin Capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Salwah & Herianti, (2019), Fathurrahman et al., (2021) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya Millena et al., (2023), Selistiaweni et al., (2020), Tandayu et al., (2023) *Thin Capitalization* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Faktor terakhir, *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah suatu pendekatan atau inisiatif yang diimplementasikan oleh perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. CSR memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan program pembangunan (Kurniawati & Hafni, 2022). Namun, rendahnya tingkat pengungkapan informasi CSR dapat menandakan kurangnya transparansi, terutama terkait praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* biasanya tidak secara terbuka melaporkan strategi perpajakan dalam dokumen CSR, yang idealnya memuat data mengenai pembayaran pajak, kontribusi ekonomi, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan. Kurangnya keterbukaan ini membuka

peluang bagi praktik penghindaran pajak yang sulit dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Pengungkapan yang minim ini menciptakan ruang bagi praktik penghindaran pajak yang sulit diawasi dan dipertanggungjawabkan. Bagi pemegang saham, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Oleh karena itu, mereka sering mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam melaksanakan program CSR. Namun, di sisi lain, bagi manajemen perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk CSR sering kali dianggap sebagai pengurangan laba. Menurut penelitian Lukmana & Puspita, (2023), Rahma et al., (2022) *CSR Disclosure* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta Saragih et al., (2023) bahwa *CSR Disclosure* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Oktarina, (2023), Tandayu et al., (2023) bahwa *CSR Disclosure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian mengenai penghindaran pajak dipilih menjadi topik penelitian karena masih banyak perbedaan penelitian mengenai pengaruh independen dan dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI terlibat dalam penghindaran pajak, serta untuk mengidentifikasi bagaimana *transfer pricing*, *financial distress*, *thin capitalization*, dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat mendorong atau menghambat praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, amak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*. *Financial***

Distress, Thin Capitalization dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di BEI Periode 2021-2023”.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa batasan masalah untuk memastikan fokus dan konsistensi dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beroperasi di sektor *consumer non-cyclical* selama periode 2021 hingga 2023 yang akan menjadi objek penelitian. Analisis akan dibatasi pada lima variabel, yaitu *tax avoidance*, *transfer pricing*, *financial distress*, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility disclosure*. Dengan batasan-batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang lebih terfokus dan relevan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*?
- b. Apakah pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*?
- c. Apakah pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*?

- d. Apakah pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan dampak yang menguntungkan pada kemajuan pengetahuan ilmiah bagi pembaca dan masyarakat luas mengenai *Transfer Pricing*, *Financial Distress*, *Thin Capitalization*, dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi berharga bagi para peneliti yang berniat untuk melakukan penelitian lebih

lanjut dengan memasukkan atau memodifikasi variabel dependen atau variabel relevan lainnya yang terkait dengan penelitian.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan yang dibuat terutama yang berkaitan dengan pajak agar tidak termasuk dalam penghindaran pajak dan untuk membantu perusahaan mengurangi penghindaran pajak.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para investor tentang kondisi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang tepat di perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.